

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang hampir setiap hari dan setiap waktu melakukan kegiatan perekonomian. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk kelangsungan hidup. Usaha merupakan salah satu cara manusia berekonomi sekaligus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akan tetapi, untuk mendirikan suatu usaha banyak kendala-kendala yang mereka jumpai, salah satunya tidak mempunyai modal atau uang. Berangkat dari kendala tersebut, mencari pinjaman atau berhutang merupakan salah satu cara yang sering dilakukan manusia. Dalam hal ini lembaga keuangan berperan penting untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut guna terciptanya perekonomian yang baik.

Lembaga Keuangan syariah merupakan badan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan sebagai perantara yang menghubungkan pihak pemilik dana dengan pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana dengan teknik operasinya secara syariah. Dengan kata lain lembaga keuangan berperan sebagai perantara keuangan pemilik modal.

Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (Falah). Falah berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan makro ekonomi (kepentingan sosial), keseimbangan ekologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma.¹

Di Indonesia sistem perbankan yang diberlakukan adalah sistem perbankan ganda. Berdasarkan undang-undang perbankan yang baru, sistem perbankan di Indonesia terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Pada dasarnya, fungsi bank umum konvensional dan

¹ Ahmad Supriyadi, Bank dan Lembaga keuangan Syariah, STAIN Kudus, 2008, hlm. 2

bank umum syariah sama, yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya.²

Adanya perbedaan mendasar dalam operasional perbankan syariah menuntut adanya perbedaan pengaturan dan pengawasan bagi bank syariah. Perbedaan tersebut antara lain perlunya jaminan pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank dan perbedaan karakteristik operasional, khususnya akibat dari pelarangan bunga yang digantikan dengan istilah bagi hasil.

Salah satu bentuk dari lembaga keuangan yang sering kita jumpai adalah koperasi. Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Selain untuk mensejahterakan anggotanya, koperasi juga berperan dalam membantun perekonomian masyarakat.³

Seiring dengan kemajuan perekonomian, muncul koperasi sistem syariah. Koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. Baitul Maal Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian.

Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu: “dari anggota oleh anggota untuk anggota” maka berdasarkan undang-undang RI nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, letak perbedaannya dengan koperasi konvensional salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja, koperasi syariah mengharamkan bunga dan

² Silviana Putriandini, Nilai-Nilai Konvensional Implementasi Sistem Pengendalian Internal pada Pembiayaan Masyarakat, dalam Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Malang, 2012, hlm. 1

³ Hendar, Manajemen perusahaan, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 2

mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip tolong menolong dan bersifat kolektif dalam membangun kemandirian hidup. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.⁴

Penekanan manajemen usaha dilakukan secara Musyawarah sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya. Allah Berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah : 3)

Ayat diatas menjelaskan tentang anjuran untuk umat islam agar tolong menolong dan bahu membahu dalam kebaikan. Hubungan ayat ini dengan pembiayaan adalah sebagai dasar hukum dari pembiayaan itu sendiri, dimana kita ketahui pembiayaan merupakan uapaya untuk menolong masyarakat demi meningkatkan perekonomian mereka dengan memberi pinjaman atau bantuan modal usaha.

Sebagai wujud peran koperasi syariah dalam membantu meningkatkan perekonomian yaitu dengan adanya jasa-jasa seperti, Sewa (Ijarah), titipan(Wadiah), Piutang (Hawalah), Gadai (Rahn), Perwakilan (Wakalah) Penjaminan, (Kafalah) Pinjaman lunak (Qard) dan Pembiayaan kepada anggota maupun masyarakat.umum.

⁴ Nur S. Buchori, Koperasi Syariah, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hlm.16

Koperasi Syari'ah Ihya Kudus merupakan lembaga keuangan syari'ah yang berlandaskan hukum sebagai salah satu lembaga ekonomi yang bernaungan di bawah Yayasan Arwaniyah, berdirinya Kopsyar ini berasal dari inisiatif dan keinginan Yayasan Arwaniyah yang ingin memiliki Lembaga keuangan yang berbadan hukum dan aturan sesuai dengan syari'ah Islamiyah.

Dengan di dukung oleh jama'ah haji dari yayasan arwaniyah kemudian didirikanlah lembaga keuangan Syari'ah yang berbentuk Koperasi yang berbadan hukum, atas kesepakatan bersama dengan jumlah anggota selaku pendiri berjumlah 38 orang kemudian di beri nama Kopasi Syari'ah Ihya Kudus yang bertempat di Jalan Sunan Kudus No. 237 Kudus No. Tlp. (0291) 444714 diresmikan oleh Bupati Kudus Bapak Musthofa Wardoyo pada tanggal 4 Maret 2010 dengan nomor badan Hukum 503/223/BH/10/2010.

Salah satu jasa yang diberikan Koperasi Syariah adalah Pembiayaan. Berdasarkan data dari Koperasi Syariah IHYA Kudus, Jumlah Nasabah yang mendapat pembiayaan sampai saat ini berjumlah 326 orang. Jumlah tersebut meliputi pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah.⁵

Dari keseluruhan jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di Koperasi IHYA, masih ditemukan kasus pengembalian macet. Kasus satu dengan kasus yang lainnya berbeda-beda, ini dikarenakan dalam penyaringan calon nasabah masih kurang efektif. Mulai dari informasi dan survei yang dilakukan pihak internal sebelum menyetujuinya.

Pembiayaan yang diberikan haruslah digunakan secara efektif dan tepat sasaran, oleh karena itu setiap lembaga tentunya mempunyai mekanisme yang berbeda-beda dalam pemberian pembiayaan. Dalam hal ini pengendalian internal sangat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya ketidaktepatan dalam pemberian pembiayaan.

⁵ Wawancara dengan M. Aufal Hana selaku Staff Administrasi, pada tanggal 29 November 2016 jam 14.30 WIB di Kantor Koperasi IHYA Kudus

Jika sistem pengendalian internal suatu lembaga (oransi) lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan sangatlah besar. Kebutuhan akan suatu sistem pengendalian internal adalah suatu hal yang wajar, karena dengan adanya praktik pengendalian internal yang baik merefleksikan adanya praktik manajerial yang baik. Adanya praktik manajerial yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan itu sendiri.⁶

Pemahaman pengendalian internal sendiri akan sangat menarik bila dipandang dalam persepektif syariah. Hal ini dikarenakan akuntabilitas bisnis syariah berbeda dengan akuntabilitas konvensional. Akuntabilitas syariah tidak dapat dipahami melakukan pendekatan konvensional, karena ini merupakan instrumen bisnis yang terkait dengan Tuhan, manusia, dan alam.

Pengendalian internal dalam pemberian pembiayaan tentunya sangat dibutuhkan, mengingat dalam sistem ekonomi syariah hal yang paling diutamakan adalah unsur kepercayaan dan tolong menolong. Hal ini terkadang dimanfaatkan oleh sebagian orang guna mencari keuntungan untuk diri sendiri. Jika pengendalian yang diterapkan bisa berjalan dengan baik, maka pemberian pembiayaan akan sangat sedikit risikonya dan tentunya akan tepat sasaran sesuai dengan tujuan Koperasi itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik mengambil judul **“ Analisis Implementasi Pengendalian Internal dalam Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Syariah IHYA Kudus”**.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, yang menjadi fokus penelitian disini meliputi mekanisme pemberian pembiayaan syariah di Koperasi Syariah IHYA Kudus, bagaimana pengendalian yang digunakan dan sejauh mana penerapan sistem pengendalian internal dalam pemberian pembiayaan syariah yang dilakukan Pihak Koperasi Syariah.

⁶ Silviana Putriandini, Op.Cit, hlm. 2

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan syariah di koperasi syariah IHYA Kudus ?
2. Bagaimana sistem pengendalian internal yang gunakan koperasi syariah IHYA Kudus?
3. Bagaimana efektivitas sistem pengendalian internal dalam pemberian pembiayaan mudharabah di Koperasi syariah IHYA Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan syariah di koperasi syariah IHYA Kudus.
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal seperti apa yang digunakan koperasi syariah IHYA Kudus.
3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas sistem pengendalian internal pada koperasi syariah IHYA Kudus dalam pemberian pembiayaan mudharabah.

E. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran kepada pengamat, akademis, pengamat ekonomi, dan masyarakat umum tentang koperasi syariah, pembiayaan syariah dan pengendalian dalam organisasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam penerapan teori yang berhubungan dengan pengendalian internal, pembiayaan mudharabah dan koperasi syariah.

- b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan motivasi bagi para lembaga keuangan khususnya koperasi syariah

IHYA kudus untuk meningkatkan kualitas jasa dan produk yang disediakan agar sesuai dengan apa yang direncanakan.

c. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda dengan apa yang ada dalam penelitian ini, serta sebagai sumbangan tambahan khazanah ilmu pengetahuan bagi perpustakaan STAIN Kudus.

F. Sistematika Penulisan

penulisan skripsi ini ternagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Bagian awal

Bagian ini memuat halaman judul, bastrak, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, moto, halamamn persembahan, halaman pengantar, dan halaman isi.

2. Bagian isi

Bagian ini terdiri atas 5 (lima) bab dan setiap babnya terdiri dari sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi landasan teori dan bahasn-bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan juga mengungkapkan kerangka pemikiran.

Bab III : Metode penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi lokasi, keadaan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian akhir

Bagian akhir ini memuat daftar riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran.

